

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE  
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 56/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang–Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah dengan Undang–Undang No 8 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada KPU Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Lapangan;
2. Stadion;
3. Alun – alun atau tempat terbuka lainnya;

Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi :
    - a. Kantor/Gedung Pertemuan/Aula Kantor;
    - b. Gedung Olah Raga jalan Perintis Kemerdekaan;
    - c. Komplek Terminal, Bandara Adi Sumarmo dan Komplek Pasar;
    - d. Komplek Obyek-obyek Wisata;
    - e. Komplek Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali;
    - f. Komplek Rumah Sakit / Puskesmas, Balai Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali;
    - g. Komplek Kantor Pemerintahan di Kemiri.
    - h. Komplek Kantor Kecamatan dan Kalurahan/Desa.
  2. Tempat - tempat ibadah dan lingkungan dengan radius 10 meter;
  3. Komplek Pendidikan ( KB/PG, TK, SD, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi ) meliputi : Gedung, halaman sekolah dan radius 10 meter dari pagar terluar;
  4. Rute jalan umum, meliputi :
    - a. Jalan Merbabu mulai dari Apotik Baya Husada sampai dengan Kantor PLN Boyolali dengan pengecualian, adanya Kantor Cabang Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU, alat peraga harus dipasang dalam pagar kantor partai yang bersangkutan;
    - b. Sepanjang jalan Pandanaran, mulai dari Terminal Bus sampai perempatan jalan Tape kecuali space iklan;
    - c. Pulau-pulau jalan di seluruh Kabupaten Boyolali;
    - d. Pemisah jalur jalan, loneng dan jembatan;
    - e. Lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
  5. Gapura atau bangunan pembatas wilayah sampai wilayah pedesaan;
  6. Taman Kota, Tugu Adipura, Monumen atau nama lain yang merupakan bangunan simbol khas daerah atau wilayah Kabupaten Boyolali;
  7. Pohon-pohon di pinggir jalan umum ataupun pemasangan bendera atau gambar di atas pohon;
  8. Gardu tiang listrik, tiang telepon dan menara – menara telekomunikasi;
  9. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang di depan kantor Partai kecuali Partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan;
  10. Pemasangan alat peraga kampanye bila berdampingan tiang Bendera Merah Putih, maka ketinggian tidak boleh melebihi Bendera Merah Putih;
  11. Pemasangan alat peraga di sekitar lokasi yang dilarang dalam Keputusan ini dengan memperhatikan jarak minimal 10 (sepuluh) meter;
  12. Pemasangan alat peraga di pinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan termasuk tidak melintang jalan;
- Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;  
- Lampiran 5 Halaman.